

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring semakin kuatnya gelombang globalisasi, banyak permasalahan yang menjadi perdebatan masyarakat global, mulai dari permasalahan ideologi hingga permasalahan terkait dampak globalisasi. Dampak globalisasi tentu saja positif, seperti meluasnya peluang dan jaringan yang tidak terbatas di berbagai pelosok tanah air. Namun globalisasi juga mempunyai sisi negatif peluang dan jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara. Kejahatan yang timbul akibat dampak negatif globalisasi pada umumnya merupakan kejahatan transnasional yang mengkhawatirkan. Banyak faktor berbeda yang menimbulkan berbagai jenis kejahatan transnasional, termasuk keinginan individu atau kelompok untuk memasuki negara tanpa batas. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi merupakan bagian dari keberadaan kejahatan terorganisir transnasional dalam kehidupan modern. Akibatnya, kejahatan transnasional semakin menyebar, tidak hanya antar negara tetangga namun juga melampaui wilayah negara yang lebih jauh. (Arisanti, 2021)

Kejahatan transnasional telah lama menjadi ancaman besar terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat internasional; Meski demikian, kejahatan transnasional terorganisir telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Kejahatan transnasional melibatkan berbagai penyimpangan, seperti eksploitasi sumber daya alam dan manusia, yang berdampak pada kelangsungan hidup.

Kejahatan transnasional mempunyai dampak yang luas, termasuk kemiskinan dan berbagai konflik. Sifatnya mungkin melintasi batas-batas geografis suatu negara, mempengaruhi negara lain dan menjadikan aktivitas tersebut berbahaya dan merugikan.

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan yang paling sulit dihapuskan. Hal ini masih dianggap perbudakan hingga saat ini dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. (Mochtar Kusumaatmadja, 2003 : 14). Kita tahu bahwa konsep inti dari kegiatan perdagangan orang adalah penipuan dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pelaku, yang diikuti dengan tindakannya berupa perekrutan paksa terhadap calon korban yang masuk dalam perangkapnya. Tindakan-tindakan tersebut mempunyai tujuan yang beragam, antara lain tidak hanya eksploitasi untuk menjadi pekerja tanpa bayaran, namun juga eksploitasi untuk menjadi pekerja atau budak seksual dengan cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya. (Silvia, 2020)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan yang biasa dikenal dengan Konvensi Palermo. Sidang pleno ke-62 pada tahun 2000 bertujuan untuk membentuk konferensi yang membahas kejahatan transnasional, khususnya UNTOC. Sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional, khususnya senjata api ilegal, perdagangan tumbuhan dan hewan, pencucian uang dan perdagangan manusia ilegal, penyelundupan dan korupsi.

Perdagangan manusia sudah ada tidak hanya sejak zaman modern tetapi juga sejak zaman kolonial. Pada zaman dahulu, perdagangan manusia sering

disebut dengan perbudakan, dimana negara kolonial pada saat itu tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam namun juga sumber daya manusia. Korban dipaksa bekerja di berbagai tempat kerja yang memiliki sumber daya manusia yang besar, seperti pertambangan dan perkebunan. Hal ini mendorong diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dengan Indonesia sebagai pencipta ide ini.(Khairi, 2021)

Beberapa faktor menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat perdagangan manusia, seperti tingginya tingkat korupsi, kemiskinan, serta faktor budaya dan geografis. Di kawasan Asia Tenggara, kemiskinan menjadi penyebab tingginya tingkat perdagangan manusia, yang disebabkan oleh kesenjangan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri. Selain itu, faktor geografis di Asia Tenggara cukup berdekatan baik dari segi jumlah negara maupun skala, sehingga pemerintah pusat tidak mempunyai banyak kendali.(Melly Caballero Anthony, 2013)

Keamanan manusia merupakan isu yang mulai menjadi perhatian dalam hubungan internasional sejak akhir abad ke 20. Ketika konsep transnasionalisme muncul, dimana manusia atau individu merupakan subjek yang setara dengan subjek negara, maka keamanan manusia telah menjadi isu hangat penting yang perlu mendapat perhatian. Masyarakat memainkan peran sentral dalam konsep keamanan manusia. Dalam hal ini, peneliti menemukan terdapat ketidakamanan pada manusia, khususnya di Indonesia.(Al Ghifari & Wibawa, 2021)

Masalah perdagangan manusia juga muncul di wilayah Indonesia. Permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh

banyaknya jumlah pelaku perdagangan manusia di Indonesia. Orang-orang ini menjadikan Indonesia sebagai sumber, transit dan tujuan perdagangan perempuan, laki-laki dan anak-anak untuk perdagangan seks dan kerja paksa untuk tujuan dalam dan luar negeri. Tiga puluh tiga provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan perdagangan manusia, dengan sumber terbesar di wilayah tersebut adalah Jawa, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan.(Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Penyeludupan manusia adalah tindakan membantu individu melewati batas negara tanpa izin, biasanya untuk alasan imigrasi. Tujuannya adalah perpindahan lintas batas. Perdagangan manusia melibatkan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual atau buruh, dengan tujuan finansial. Korban perdagangan manusia sering kali tidak sepenuhnya sadar dan dapat mengalami pemaksaan serta kontrol setelah tiba di tujuan. Secara hukum, penyeludupan manusia berkaitan dengan pelanggaran imigrasi, sementara perdagangan manusia dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun berbeda, keduanya dapat saling terkait(Utami, 2017)

Menurut Program Pembangunan PBB (UNDP), dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994, terdapat tujuh dimensi keamanan manusia yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin dianggap mencapai rasa aman. Ketujuh dimensi tersebut adalah keamanan , dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pribadi , dimensi pangan, dimensi lingkungan , dimensi komunitas dan dimensi politik (United Nations Development Programme, 1994). Jika salah satu aspek tersebut tidak tercapai maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan aman. Masih banyak hal yang belum tercapai dalam aspek Laporan Pembangunan Manusia

Masyarakat Indonesia, menyebabkan orang terjerumus ke dunia penjahat transnasional, termasuk pedagang manusia.(Al Ghifari & Wibawa, 2021)

Pada awal tahun 2020, terjadi sejumlah bencana, seperti banjir, bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, erupsi gunung, gelombang pasang atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan gempa bumi. Pada bulan Maret 2020, dunia dikejutkan oleh wabah virus corona (Covid-19), yang menyebar ke hampir seluruh negara. Covid-19 bermula dan terdeteksi di Wuhan, China, pada Desember 2019, dan mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, pada bulan Maret 2020. (Syahrial, 2020)

Menurut pemantauan *International Labour Organization* (ILO), dampak dari tindakan karantina penuh atau parsial saat ini telah dirasakan oleh hampir 2,7 miliar pekerja, yang mencakup sekitar 81 persen dari total tenaga kerja global. Dalam situasi ini, berbagai sektor ekonomi sedang menghadapi krisis ekonomi yang dapat mengancam operasional dan kesehatan mereka, terutama di kalangan perusahaan kecil. Sementara itu, jutaan pekerja menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).(Syahrial, 2020)

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang cukup memprihatinkan, ditandai dengan tingginya jumlah penganggur dan setengah penganggur, rendahnya pendapatan yang tidak merata. Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bukan hanya pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, tetapi juga menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Masalah ini merupakan sumber utama kemiskinan, dapat memicu peningkatan

keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang, sehingga tidak jarang orang menerima untuk bekerja diluar negeri.(Syahrial, 2020)

Penjahat mempunyai berbagai macam cara dalam melakukan perbuatannya, pada umumnya mereka melakukan kejahatan seperti pemalsuan dokumen dan identitas, penyalahgunaan kekuasaan, serta penculikan dan penyitaan. Kejahatan yang melampaui batas kedaulatan nasional harus ditangani secara efektif dengan menjalin hubungan atau mencapai kesepakatan antar negara. Untuk memerangi kejahatan lintas batas, setiap unit Interpol di berbagai negara harus bekerja sama dengan Interpol di negara lain untuk melakukan penangkapan secara nasional guna membawa pelakunya ke pengadilan.

Kota Batam yang terletak di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dikenal sebagai tempat transit Pekerja Migran Indonesia (PMI). Seperti dilansir DPR RI, Batam kerap dijadikan tempat transit atau pendaratan para PMI dan calon PMI yang berasal dari berbagai daerah di luar Kepulauan Riau. Pada tahun 2021, sebanyak 46.626 PMI akan masuk ke Indonesia melalui Batam. Letak Batam yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka menjadi salah satu alasan mengapa Batam menjadi tempat transit populer bagi PMI. Selain itu, Batam juga memiliki banyak pelabuhan dan terkenal dengan kawasan perdagangan bebasnya sehingga menarik banyak pebisnis dan investor.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan pembatasan untuk memastikan PMI mengikuti proses yang benar ketika bekerja di luar negeri, dan

Kantor Imigrasi Batam bertugas melaksanakan peraturan ini. Perdagangan orang merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi Indonesia, oleh karena itu dibentuklah satuan tugas khusus untuk mengatasi masalah tersebut, yang dikenal juga dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perbuatan perdagangan orang yang dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 adalah perekrutan, pengangkutan, perumahan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

Ada fakta di Pelabuhan Internasional Batam Center, ratusan PMI diberangkatkan menuju Malaysia setiap hari. Berangkat tanpa dokumen yang sah untuk bekerja di negara tetangga. Mereka hanya menggunakan visa turis. Hingga saat ini, kegiatan pengawasan ilegal yang dilakukan PMI terutama terfokus pada pelabuhan tikus. Namun pada kenyataannya, jalur resmi telah menjadi hal yang sulit. Kejahatan transnasional jenis ini memerlukan penanganan yang efektif, seperti penandatanganan perjanjian antara kedua negara. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan juga kerja sama antar negara dan Interpol untuk menangkap pelaku dan mengadilinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, untuk menindak tegas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Mahfud, di dekat lokasi yang ingin dikunjunginya, ada pusat yang menawarkan paspor gratis, setelah itu penerimanya akan direlokasi ke luar negeri dengan janji mendapat pekerjaan. Menurut Mahfud,

selain tidak mendapat ganti rugi, para korban juga mendapat perlakuan buruk, penderitaan, bahkan dilempar ke laut jika meninggal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adanya pergeseran strategi penyeludupan. Yang awalnya menggunakan pelabuhan tikus kini telah masuk ke dalam pelabuhan internasional/formal. Perkembangan modus yang sekarang menggunakan tempat resmi ini pun sudah lama dilakukan di Batam. Bahkan pasca covid-19 banyak Pekerja Migran Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia melalui Batam menggunakan jalur ilegal akibat ekonomi yang cukup parah banyak orang pun memilih jalan pintas untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan iming-iming gaji yang besar. Bahkan pembentukan Satgas TPPO yang sebelumnya ketua harian satgas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kini bergeser ke Kapolri langsung. Berarti ada kedaruratan masalah disini. Adanya tindakan luar biasa dalam menangani kasus TPPO dan PMI Ilegal

Hadirnya penelitian ini dapat mengisi kekosongan bahasan-bahasan terkait dalam literatur-literatur perkembangan keilmuan di bidang Keamanan Non Tradisional di Kepulauan Riau. Literatur terdahulu belum banyak yang membahas *Transnational Organized Crime* Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI Ilegal secara khusus baik ditingkat nasional maupun dilevel daerah termasuk Kota Batam. Pertanyaan pada peneltian ini adalah “Bagaimana tindak *Transnational*



*Organized Crime* dalam tindak pidana perdagangan orang di Batam bertransformasi dan ditangani pasca Covid-19 ?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dari *Transnational Organized Crime (TOC)* Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasca Covid-19
2. Memahami tingkat kedaruratan dari masalah *Transnational Organized Crime (TOC)* Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
3. Menganalisis sejauh mana stakeholder terkait memaknai, mempersepsikan, dan merumuskan kebijakan strategis atas masalah keamanan Non-Tradisional di Kepulauan Riau terutama masalah *Transnational Organized Crime (TOC)* Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bukti untuk meningkatkan pemahaman tentang kejahatan transnasional dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di kota Batam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan akar permasalahan kejahatan transnasional dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) di kota Batam

### 1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap korban kejahatan transnasional dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam.
- b. Bagi pendidik diharapkan bisa menjadi salah satu sumber untuk bahan ajar ataupun salah satu contoh dalam pembelajaran studi Hubungan Internasional.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan observasi untuk penelitian selanjutnya ataupun penelitian serupa.